

PUTUSAN

Nomor 39/Pdt.G/2019/PTA.Bdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara Pembatalan Akta Hibah dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

H. M. Yacub bin H. Salim, tempat/tanggal lahir di Bekasi, 25 Oktober 1958, agama Islam, pekerjaan Guru Agama, alamat Kp.Pabuaran RT. 005 RW. 003 Kelurahan Jatiranggon, Kecamatan Jatisampurna, Bekasi, dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada Herman Menropa Doloksaribu, S.H dan Jansius Syah Putra Sinaga, S.H., para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat HERMAN MENROPA DOLOKSARIBU dan REKAN, yang beralamat di Gedung Paskal Jalan Letnan Jenderal Suprpto Nomor 38 Cempaka Putih Jakarta Pusat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Oktober 2018 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi dengan register No.0703/Adv/X/2018 tanggal 25 Oktober 2018, semula sebagai **Penggugat**, sekarang **Pembanding**;

melawan

Enen Nengsih binti Rais, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat di Kp. Pabuaran RT. 005 RW. 003 Kelurahan Jatiranggon, Kecamatan Jatisampurna, Bekasi, dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada Gerardus Gendril, S.H., Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum "GERARDUS GENDRIL & PARTNERS" yang beralamat di Jalan Raya Kampung Sawah, Gg. Sadar I No. 17, Kelurahan Jatimurni, Kecamatan Pondok Melati,

Kota Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 8 November 2018 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi dengan register No. 0792/Adv/XI/2018 tanggal 23 November 2018, semula sebagai **Tergugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca putusan dan berkas perkara yang bersangkutan;

Telah membaca pula dan memeriksa semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Salinan Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 1397/Pdt.G/2018/PA.Bks. tanggal 17 Oktober 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Shafar 1440 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan gugatan Penggugat Nomor 1397/Pdt.G/2018/PA.Bks tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard);
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.611.000,- (enam ratus sebelas ribu rupiah);

Membaca Akta permohonan banding Pembanding tanggal 25 Oktober 2018 yang menyatakan bahwa Penggugat untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Bekasi seperti tersebut di atas, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak Tergugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 1 November 2018;

Bahwa berdasarkan Tanda Terima Memori Banding dari Panitera Pengadilan Agama Bekasi Pembanding telah menyerahkan memori banding pada tanggal 8 November 2018 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 13 November 2018;

Bahwa Penggugat/Pembanding keberatan atas putusan Pengadilan Tingkat Pertama sebagaimana termuat dalam memori banding tertanggal 6 November 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Judex Factie tidak menjalankan atau tidak melaksanakan hukum acara perdata dengan semestinya, karena dalam persidangan a quo tidak dilakukan pemeriksaan bukti (surat dan saksi) serta kesimpulan;
- Pertimbangan Judex Factie, Penggugat mencampur adukan antara perkara waris dengan perkara hibah adalah mengada-ada atau tidak mendasar, karena dalam posita maupun petitum gugatan Penggugat tidak terdapat satu frase kalimat yang menerangkan bahwa Penggugat sebagai ahli waris H.Nasam Muhamad, dan gugatan Penggugat adalah tuntutan pembatalan Akta Hibah Nomor 3324/MK/Jasam/2005 tanggal 24 November 2005;
- Pertimbangan Judex Factie, Penggugat mencampur adukan antara perkara perdata (perdata agama) dengan perkara pidana (dugaan pemalsuan data) adalah mengada-ada atau tidak berdasar, karena Penggugat dalam posita gugatan a quo hanya menguraikan kronologis perkara yang sarat dengan intrik-intrik Tergugat, dimana dengan kronologis dimaksud, seolah-olah sangat beralasan bagi Tergugat untuk terbitnya akta hibah tersebut dan selanjutnya berdasarkan akta hibah tersebut Tergugat mengambil alih harta peninggalan H. Nasam Muhamad;

Bahwa berdasarkan Tanda Terima Kontra Memori Banding dari Pengadilan Agama Bekasi Terbanding telah menyerahkan Kontra memori banding pada tanggal 23 November 2018 dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding tanggal 3 Desember 2018;

Memperhatikan bahwa para pihak yang berperkara telah diberi kesempatan dengan patut untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara (inzage) sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung masing-masing untuk Pembanding pada tanggal 3 Desember 2018 dan untuk Terbanding pada tanggal 13 November 2018, namun keduanya tidak melaksanakan pemeriksaan berkas, sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi tanggal 19 Desember 2018;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena pernyataan permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu banding dan dengan tata

cara menurut ketentuan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, maka permohonan banding secara formal harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas permohonan banding, salinan putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 1397/Pdt.G/2018/PA.Bks. tanggal 17 Oktober 2018, memori banding dan kontra memori banding serta surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama pada dasarnya sudah tepat dan benar, sehingga pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri pada tingkat banding, namun Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambah pertimbangannya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa oleh karena pokok gugatan Penggugat/Pembanding adalah Pembatalan Akta Hibah Nomor 3342/MK/Jasam/2005 tanggal 24 November 2005 yang dibuat oleh Camat Kecamatan Jatisampurna, sedangkan dalam perkara a quo Camat Kecamatan Jatisampurna selaku Pejabat Pembuat Akta Hibah tidak didudukan sebagai pihak, maka gugatan perkara ini menjadi kurang pihak (*plurium litis consortium*) karena tidak melibatkan pihak-pihak yang terlibat dalam proses pembuatan akta hibah tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat/Terbanding dalam jawabannya pada pokok perkara angka 31 (tiga puluh satu) menerangkan bahwa ketika H. Nasam dalam ikatan perkawinan dengan Hj. Salamah/Hj. Elam, perkawinannya tidak mempunyai keturunan, maka sebelum lahirnya Agung Muhammmad Sultur, mereka (H. Samsudin/H. Nasam Muhamad dan Hj. Salamah/Hj.Elam) mengangkat anak sebanyak 5 orang, masing-masing : H. Zaini/H. Enjen, H. Yacub (Penggugat), Hj. Zainabun, Prihatin/Atin, dan Emi, kemudian pada jawaban angka 33 (tiga puluh tiga) menerangkan bahwa H. Nasam Muhamad tersebut mengatakan kepada keponakan-keponakannya bahwa tanahnya dibagi-bagi ketika yang bersangkutan masih hidup supaya ketika meninggal tidak lagi ada masalah dengan harta miliknya, maka tiap-tiap anak angkat

diberikan masing-masing 450 m², kecuali kepada Emi yang hanya diberikan 250 m²;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban di atas, Penggugat/Pembanding tidak menyampaikan tanggapannya, sehingga dapat diartikan Penggugat/Pembanding mengakui bahwa anak angkat H. Nasam Muhamad dan Hj. Salamah/Hj. Elam bukan hanya H. Yacub (Penggugat) sendiri akan tetapi ada 4 (empat) orang lainnya sebagaimana tersebut di atas. Dan oleh karena dalam petitum gugatan angka 4 (empat) yang berbunyi “Menetapkan Penggugat sebagai pihak yang sah dan satu-satunya yang mempunyai hak untuk mengurus seluruh harta peninggalan H. Nasam Muhamad/Hj.Salamah/Hj. Elam binti Salim tanpa ada yang dikecualikan”, sedangkan keempat orang anak angkat H. Nasam Muhamad dan Hj.Salamah/Hj.Elam lainnya merupakan orang-orang yang statusnya sama dengan Penggugat/Pembanding sebagai anak angkat yang juga telah mendapat bagian dari harta peninggalan H.Nasam Muhamad dan Hj. Salamah/Hj.Elam akan tetapi tidak didudukan sebagai pihak, maka gugatan Penggugat/Pembanding menjadi kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding gugatan Penggugat/Pembanding kurang pihak (*plurium litis consortium*) yang diklasifikasikan sebagai gugatan *error in persona* sehingga gugatannya harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvanklijke Verklaard*);

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan konvensi Penggugat/Pembanding telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka menurut hukum gugatan rekonvensi Tergugat/Terbanding juga harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvanklijke Verklaard*);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat/Pembanding berada di pihak yang kalah, maka biaya yang timbul dalam perkara ini baik di tingkat pertama maupun di tingkat banding dibebankan kepada Penggugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, baik dalam konvensi maupun dalam rekonvensi, maka putusan Pengadilan

Agama Bekasi Nomor 1397/Pdt.G/2018/PA.Bks tanggal 17 Oktober 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Shafar 1440 Hijriyah dapat dipertahankan dan putusannya harus dikuatkan;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dan hukum syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan bahwa permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 1397/Pdt.G/2018/PA.Bks. tanggal 17 Oktober 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Shafar 1440 Hijriyah;
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rajab 1440 Hijriyah, oleh kami Drs. Abdul Aziz, M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. Moh. Syar'i Effendy, S.H., dan Drs. Showan Shobar Suriawan, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung berdasarkan Penetapan Nomor 39/Pdt.G/2019/PTA.Bdg. tanggal 11 Februari 2019. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dan dihadiri oleh Achmad Chotib Asmita, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. Abdul Aziz, M.H.

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Drs. Moh. Syar'i Effendy, S.H.

Drs. Showan Shobar Suriawan, M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Achmad Chotib Asmita, S.Ag.

Perincian Biaya:

- | | |
|------------------|---|
| 1. Biaya proses | : Rp139.000,00 |
| 2. Biaya Redaksi | : Rp 5.000,00 |
| 3. Biaya Materai | : Rp <u>6.000,00</u> + |
| Jumlah | : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) |

